

**PERAN KUA KECAMATAN PADANGSIDEMPAN SELATAN  
DALAM PELAKSANAAN RIKAT GRATIS BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2015**



**SKRIPSI**

*Dijadikan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ADINDA ERSYA MAULI SIHOMBING  
NIM.2016100006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HAJAN AHMAD ADARY**

**PADANGLULU**

**2024**

**PERAN KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN  
DALAM PELAKSANAAN NIKAH GRATIS BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ADINDA ERSYA NAULI SIHOMBING  
NIM.2010100006**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PERAN KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN  
DALAM PELAKSANAAN NIKAH GRATIS BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**Adinda Ersya Nauli Sihombing**

**Nim.2010100006**

**Pembimbing I**

**Puji Kurniawan, MA.Hk**  
**NIP: 198712102019031008**

**Pembimbing II**

**Nada Putri Rohana, M.H**  
**NIP:199602102020122009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n Adinda Ersya Nauli

Padangsidimpuan, 30 Juli 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Adinda Ersya Nauli Sihombing berjudul **"Peran KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015"**. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Puji Kurniawan, MA. HK**  
NIP. 198712102019031008

**PEMBIMBING II**



**Nada Putri Rohana, M.H**  
NIP. 199602102020122009

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Ersya Nauli Sihombing

NIM : 2010100006

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 “** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juli 2024



**Adinda Ersya Nauli Sihombing**  
**NIM. 2010100006**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Ersya Nauli Sihombing

NIM : 2010100006

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku



**Adinda Ersya Nauli Sihombing**  
**NIM.2010100006**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Adinda Ersya Nauli Sihombing  
NIM : 2010100006  
Judul Skripsi : Peran KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015


Ketua

  
Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008


Sekretaris


  
Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850991 201903 1 003

Anggota

  
Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

  
Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850991 201903 1 003

  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

  
Hendra Gunawan M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juli 2024  
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 81 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,79 (Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 1588 /Un.28/D/PP.00.9/8/2024

Judul Skripsi : Peran KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

NAMA : Adinda Ersya Nauli Sihombing  
NIM : 2010100006

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)

Padangsidimpuan, 30 Agustus 2024  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 2001121001



## ABSTRAK

Nama : Adinda Ersya Nauli Sihombing  
Nim : 2010100006  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Pasangan pengantin dalam melakukan pernikahan harus membayar administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama mengenai Nikah Gratis, jika pasangan calon pengantin melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja akan dikenakan biaya 0.- Rupiah atau gratis dan jika melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama akan dikenakan biaya Rp.600.000.00,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), skripsi ini meneliti mengenai bagaimana pernikahan di Kantor Urusan Agama Padangsidimpun Selatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Nikah Gratis. Dengan tujuan untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya. Sumber-sumber data melalui wawancara langsung terhadap Kepala KUA, Penghulu dan pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan baik yang menikah di dalam Kantor KUA atau di luar Kantor KUA. Peran KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan terhadap pelaksanaan nikah gratis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 antara lain, memberi informasi kepada masyarakat melalui Lurah dan Kepala Lingkungan serta memberikan informasi dan tawaran mengenai nikah gratis kepada calon pengantin yang mendaftar. Meskipun tidak signifikan jumlah perkawinan gratis yang dilaksanakan di dalam Kantor KUA Kecamatan Padangsidimpun Selatan dari tahun 2020-2022 hal ini sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi masyarakat setempat.

**Kata Kunci: Peran KUA, Pernikahan Gratis, Peraturan Pemerintah**

## ABSTRACT

Name : Adinda Ersya Nauli Sihombing  
Reg. Number : 2010100006  
Study Program : Islamic Family Law  
Title : *The Role of KUA Padangsidimpuan Selatan District in the Implementation of Marriage Free Based on Government Regulation Number 19 of 2015*

*The bride and groom in carrying out the marriage must pay the administration fee that has been determined by the Office of Religious Affairs based on Government Regulation, namely in Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues applicable to the Ministry of Religion concerning Free Marriage, if the prospective bride and groom perform the marriage contract at the Office of Religious Affairs (KUA) during working hours will be charged 0.- Rupiah or free and if the marriage is held outside the Office of Religious Affairs will be charged Rp.600,000.00, - (Six Hundred Thousand Rupiah), this thesis examines how marriage at the Office of Religious Affairs Padangsidimpuan Selatan is carried out in accordance with Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Free Marriage. With the aim of knowing the Role of the Religious Affairs Office in the implementation of Free Marriage Based on Government Regulation Number 19 of 2015 implemented at the KUA of Padangsidimpuan Selatan District. This study uses a Qualitative approach and the type of research is field research to investigate objective symptoms that occur at the KUA location of Padangsidimpuan Selatan District which is descriptive in nature that describes and interprets objects as they are. Data sources through direct interviews with the Head of KUA, Penghulu and the bride and groom who are getting married at the KUA of Padangsidimpuan Selatan District, both those who get married in the KUA Office or outside the KUA Office. The role of the KUA of Padangsidimpuan Selatan District in the implementation of free marriage based on Government Regulation Number 19 of 2015 includes providing information to the community through the Village Head and Head of the Environment and providing information and offers regarding free marriage to prospective brides and grooms who register. Although the number of free marriages held at the KUA Office of South Padangsidimpuan District from 2020-2022 is not significant, this is greatly influenced by the customs and traditions of the local community.*

*Keywords: Role of KUA, Free Marriage, Government Regulation*

## خلاصة

الاسم	: أديندا إرسيا ناولي سيهوميبينج
الرقم	: ٢٠١٠١٠٠٠٠٦
برنامج الدراسة	: قانون الأسرة الإسلامي
العنوان	: دور مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب بادانجسيديمبوان في تنفيذ الزواج الحر بناءً على اللائحة الحكومية رقم ١٩ لعام ٢٠١٥

عند إقامة حفل زفاف، يجب على العروس والعريس أن يدفعوا للإدارة التي حددها مكتب الشؤون الدينية بناءً على اللائحة الحكومية، وتحديدًا في اللائحة الحكومية رقم ١٩ لعام ٢٠١٥ بشأن أنواع ومعدلات إيرادات الدولة غير الضريبية التي تنطبق على وزارة الشؤون الدينية فيما يتعلق بالزواج الحر، إذا قام العروس والعريس المحتملان بذلك، سيتم فرض رسوم على عقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية خلال ساعات العمل ٠ - روبية أو مجانًا وإذا قمت بإجراء حفل الزفاف خارج مكتب الشؤون الدينية سيتم محاسبتك بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠.٠٠ روبية إندونيسية (ستمائة ألف روبية)، تتناول هذه الأطروحة كيفية إجراء الزيجات في مكتب الشؤون الدينية بجنوب بادانجسيديمبوان وفقًا لللائحة الحكومية رقم ١٩ لعام ٢٠١٥ بشأن الزواج الحر. بهدف معرفة دور مكتب الشؤون الدينية في تنفيذ الزواج الحر بناءً على اللائحة الحكومية رقم ١٩ لعام ٢٠١٥ والتي يتم تنفيذها في KUA في منطقة جنوب بادانجسيديمبوان. يستخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا ونوع البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) للتحقيق في الأعراض الموضوعية التي تحدث في موقع مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب بادانجسيديمبوان وهو ذو طبيعة وصفية تصف وتفسر الأشياء كما هي. مصادر البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، وبنغولو والعروسين اللذين تزوجا في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب بادانجسيديمبوان، سواء تزوجا داخل مكتب الشؤون الدينية أو خارج مكتب الشؤون الدينية. يشمل دور مكتب الشؤون الدينية لمنطقة جنوب بادانجسيديمبوان في تنفيذ الزواج الحر بناءً على اللائحة الحكومية رقم ١٩ لعام ٢٠١٥، من بين أمور أخرى، توفير المعلومات للجمهور من خلال رئيس القرية ورئيس البيئية بالإضافة إلى توفير المعلومات والعروض المتعلقة زواج مجاني للعرائس والعراسن المحتملين الذين قاموا بالتسجيل. على الرغم من أن عدد حالات الزواج المجانية التي عقدت في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بادانجسيديمبوان سيلتان من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢ ليس كبيرًا، إلا أن هذا يتأثر بشكل كبير بعادات وتقاليد المجتمع المحلي.

الكلمات المفتاحية: دور مكتب الشؤون الدينية، الزواج الحر، التنظيم الحكومي

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015*" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk sebagai pembimbing I dan Ibu Nada Putri Rohana, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-

Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Charles Sihombing dan Ibunda Yuliandi Ritonga) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada Adik-adikku tersayang (Muhammad Syamsul Akhra Sihombing dan Adibah Ersya Nafisah Sihombing) yang senantiasa menolong peneliti dari tahap pertama sampai akhir dalam menyelesaikan strata satu ini.
8. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Drs. Ahmad Sajulli Siregar beserta staff dan jajarannya kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis Winny Febriyanti, Riri Aulia Rahmi Lubis, Syakinah Sitompul, Rey Farendy Elyas Pulungan yang selalu meluangkan waktu, dan selalu ada menemani dalam melakukan penelitian serta selalu meberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 04 Juni 2024

Penulis

**ADINDA ERSYA NAULI SIHOMBING**  
**Nim. 2010100006**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fāṭḥah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fāṭḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /*y*/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Dasar-dasar Umum Tentang Pernikahan.....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	19
3. Tujuan Pernikahan.....	20
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
5. Pengertian Fungsi dan Tugas KUA.....	22
6. Pelaksanaan Nikah Dengan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.....	23
7. Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Hukum Islam.....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31

E. Teknik Analisis Data .....	36
-------------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Peran Kua Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis .....	40
C. Praktik Nikah Gratis yang Dilaksanakan Di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan .....	48
D. Faktor yang melatarbelakangi Nikah Di Kantor Urusan Agama Atau Di Luar Kantor Urusan Agama .....	52

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran .....	58

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kantor urusan agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang agama Islam di wilayah kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor urusan agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan Kantor urusan agama dinilai sangat *urgent* seiring dengan keberadaan Kementerian Agama.<sup>1</sup> Kantor urusan agama (KUA) sebagai Kementerian Agama memiliki tugas menangani urusan di bidang keagamaan, salah satunya di bidang perkawinan yaitu, melaksanakan pengawasan nikah dan rujuk. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, mengatur urusan pernikahan berdasarkan syariat agama, dan mensyaratkan warganya yang ingin melakukan pernikahan untuk mencatatnya pada Kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam.

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi

---

<sup>1</sup> Hikmah Hijriani, *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*, *Jurnal Administrasi Negara*, vol.3 No.2, 2015, hlm.535

organisasi yaitu menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam proses pernikahan calon suami dan istri diwajibkan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 mengenai Biaya Pencatat Nikah. Biaya tersebut sebesar Rp. 30.000,- jika pernikahan dilakukan di KUA kecamatan dan harus dibayarkan kepada bendaharawan khusus atau kepala KUA.<sup>3</sup> Dan Apabila pernikahan dilaksanakan di luar KUA, biaya pencatatan nikah akan bertambah sebesar Rp. 50.000,-, menjadi total Rp. 80.000,-, yang harus dibayar langsung kepada PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) atau pembantu PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) yang hadir pada acara

---

<sup>2</sup>Muhammad Qustulani, *Management Kantor Urusan Agama & Peradilan Agama*, (Tangggerang: Nusantara Press, 2018), hlm.42

<sup>3</sup>Mohammad Misbah Zain, *Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN, 2017), hlm.8



pernikahan di luar KUA. Namun Undang-Undang No. 51 Tahun 2001 masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal kurangnya transparansi biaya dari pihak KUA dan minimnya pemahaman dari pihak yang akan menikah.<sup>4</sup>

Calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam melakukan pernikahan harus membayar administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak KUA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bahwa biaya pernikahan terbagi menjadi dua yaitu gratis atau 0.00,- rupiah, jika pernikahan dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dan kedua dikenakan biaya 600.000,- rupiah jika dilakukan diluar balai KUA.<sup>5</sup> Di dalam keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan secara gratis di Kantor Urusan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk biaya pernikahan bagi masyarakat miskin, atau yang lebih dikenal dengan program nikah gratis, merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin yang ingin menikah namun terkendala oleh biaya, meskipun program nikah gratis ini diluncurkan sejak 2015, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya partisipasi

---

<sup>4</sup>Muhammad Qustulani, *Management Kantor Urusan Agama & Peradilan Agama*, (Tangggerang:Nusantara Press, 2018), hlm.44

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 *Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Pada Kementerian Agama*.

masyarakat, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program ini, serta adanya kendala administratif dalam pengajuan permohonan bantuan.

Dalam proses pernikahan secara aturan dan perundang-undangan pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan di Kantor Urusan Agama mengingat adanya peraturan pemerintah yang memberikan keringanan biaya untuk melakukan pernikahan yaitu gratis tanpa pungutan sehingga meringankan beban sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil Prasurvei melalui observasi yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan data yang ditemukan di lapangan ternyata mayoritas masyarakat lebih memilih melakukan pernikahan diluar kantor urusan agama (KUA) padahal proses pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA terbilang cukup mahal dan juga harus melakukan persiapan yang lebih rumit lagi dibandingkan dengan melaksanakan pernikahan di Balai KUA. Selain itu program nikah gratis juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti perbedaan budaya dan adat di berbagai daerah, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap pasangan yang ingin menikah melalui program ini. Hal ini membuat perlunya dilakukan evaluasi dan perbaikan

terhadap pelaksanaan program nikah gratis agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin yang ingin menikah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut serta bagaimana peran dan tugas Kantor Urusan Agama dalam mendukung program pemerintah tentang nikah gratis yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :*“Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015”*

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas dan untuk memperjelas arah agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini. Peneliti membatasi penelitian ini pada Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Pada penelitian ini akan dilakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang relevan dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama maupun staf yang bekerja di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dan akan dilakukan analisis terhadap Perspektif Pasangan

---

<sup>6</sup> Hasil Pra-Survey di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

pengantin tentang nikah secara gratis yang di lakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA).

### **C. Batasan Istilah**

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015”, maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu;

1. Peran: Arti dari peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
2. Kantor Urusan Agama: Merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat, serta memiliki tugas dan fungsi dalam upaya pembinaan kehidupan antar umat beragama.<sup>7</sup>
3. Pelaksanaan: Merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikia rupa, pada mereka mau

---

<sup>7</sup>Ernawati, *Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.8

bekerja secara ikhlas agar tercapai organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.<sup>8</sup>

4. Nikah: Adalah menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menjadi halal disatukan.<sup>9</sup>
5. Gratis: Merupakan pemberian barang atau jasa dengan Cuma-Cuma atau tanpa perlu bayaran ataupun pengeluaran biaya.
6. Peraturan Pemerintah: Adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan nikah gratis ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015?
2. Bagaimana praktik nikah gratis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan?
3. Apa saja faktor yang membuat calon pengantin memilih melakukan pernikahan di Kantor Atau di Luar Kantor Urusan Agama?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>8</sup>Irvan Nursetaiawan, R. Rindu Gavendra, Asep Nurwanda, *Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu, Dalam Jurnal Moderat*. Vol. 5, No. 3, Agustus 2009, hlm.307

<sup>9</sup>Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Raja Gratingo Persada, 2019), hlm.3

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang nikah gratis.
2. Untuk mengetahui alasan utama masyarakat tidak memilih nikah secara gratis di Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
3. Menjelaskan manfaat, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terkendala ekonomi untuk dapat dengan mudah melangsungkan pernikahan di KUA

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan yang lebih tentang adanya peraturan pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan pernikahan secara gratis di Kantor Urusan Agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi seluruh pembaca secara umum untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara penulisan tentang adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat

adanya nikah gratis yang di laksanakan di Balai Kantor Urusan Agama.

### 3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-ddary Padangsidimpuan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau lebih dikenal dengan telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai Peraturan Pemerintah tentang nikah gratis memang telah dibahas di dalam beberapa skripsi terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Fajar Tanjung Tursina, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016". Di skripsi terdahulu ini penulis lebih menekankan kepada implementasi kebijakan pembiayaan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menyebutkan jika melangsungkan pernikahan di KUA gratis, dan jika melangsungkan pencatatan pernikahan di luar KUA membayar sebesar Rp. 600.000,00. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik

interview, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang di tulis oleh Fajar Tanjung Tursina ialah penelitian ini memfokuskan pada peranan Kantor Urusan Agama beserta staf-staf Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang nikah gratis yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Kusal Lana, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (studi kasus masyarakat kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus)”. Dalam skripsi terdahulu ini penulis lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam yang dimana pada hasilnya menyatakan hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat dimana aqad nikah itu dilangsungkan baik dalam Al-qur’an maupun dalam Hadist, hanya menjelaskan bahwa aqad nikah harus dalam satu majelis yang sama dan tidak diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Fajar Tanjung Tursina, *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Periode 2015-2016, Thesis*, (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2016), hlm.3

<sup>11</sup>Kusal Lana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Studi Kasus Masyarakat Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 90.



Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini ialah penelitian ini memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada Peranan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 dan tidak membahas secara mendalam mengenai tempat aqad yang di tinjau dari Al-qur'an dan Hadist.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riki Sanjaya Alam, yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 pasal 5 (studi kasus di KUA Kec. Metro Timur)”. Pada skripsi terdahulu ini penulis hanya terfokus pada keefektifitasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di KUA Metro Timur tentang nikah gratis.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Riki Sanjaya ialah, penelitian ini memfokuskan kepada peranan Kantor Urusan Agama mengenai pelaksanaan nikah gratis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 sedangkan skripsi yang di tulis oleh Riki Sanjaya adalah memfokuskan pada Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015.

4. Jurnal yang ditulis oleh Yusmita, yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu Pasca Penetapan Peraturan

---

<sup>12</sup> Riki Sanjaya Alam, *Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 5 Skripsi*, (Metro Timur:IAIN Metro, 2018), hlm.8

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014<sup>13</sup>”. Dan hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama setelah Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini keluar disambut baik oleh pihak KUA yang dimana sebelum Peraturan Pemerintah ini di sahkan tuduhan masyarakat terhadap biaya nikah di KUA mahal dan ada ke khawatiran terjadi grafitasi terhadap biaya tersebut, setelah Peraturan Pemerintah itu di keluarkan maka sudah jelas pembiayaan yang dimana bila melaksanakan pernikahan di luar kantor dikenakan biaya 600.000 yang pembayarannya tersebut melalui Bank oleh pasangan yang menikah itu sendiri dan yang melangsungkan pernikahan di dalam kantor tidak dikenakan biaya sedikit pun (gratis). Dengan penjelasan Peraturan Pemerintah ini minat masyarakat di kota Bengkulu untuk menikah di kantor masih kurang walaupun tanpa biaya.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yang di tulis oleh Yusmita adalah jurnal ini membahas tentang pelaksanaan nikah setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 setelah adanya perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 dan memfokuskan bagaimana

---

<sup>13</sup> Yusmita, *Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Dalam Jurnal Qiyas*, Vol.8 No.1, (April 2023), hlm.133

peranan Kantor Urusan Agama serta staf- staf Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang nikah gratis yang telah di tetapkan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Jauhar Lathifa, Mardiansyah Herman, Fika Febriyanita yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Biaya Nikah Di Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak”. Dan hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan Kebijakan biaya nikah di KUA Kecamatan Marabahan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk masyarakat miskin, tidak dikenakan biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag).<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan Thesis yang ditulis oleh Jauhar Lathifa, Mardiansyah Herman, Fika Febriyanita ialah jurnal ini hanya membahas tentang kebijakan biaya nikah saja sedangkan penelitian ini membahas tentang peranan Kantor Urusan Agama dalam dalam

---

<sup>14</sup> Jauhar Lathifa dkk, *Pelaksanaan Kebijakan Biaya Nikah Di Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak, Tesis*, (Kalimantan;Universitas Islam Kalimantan, 2021), hlm.2

pelaksanaan nikah gratis yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

6. Jurnal yang ditulis oleh Ali Warman yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Di Balai Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)”. Dan hasil dari penelitian ini adalah masyarakat memberikan respon positif atas diberlakukannya peraturan ini dan peraturan ini dianggap sebagai trobosan baru pemerintah untuk menertibkan biaya nikah sehingga dapat meminimalisir pungutan liar. Dengan ketentuan ini mereka bisa melaksanakan pernikahan secara gratis dengan syarat harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan pada jam kerja hal ini sangat membantu terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan Thesis yang di tulis oleh oleh Ali Warman yang berjudul Pelaksanaan Pernikahan Di Balai Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu). ialah penelitian ini memfokuskan pada peranan Kantor Urusan Agama beserta Staf-staf

---

<sup>15</sup>Ali Warman, *Pelaksanaan Pernikahan Di Balai Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dalam Jurnal Qiyas*, Vol.3, No.2, 2018, hlm.8

Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang nikah gratis yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Dari judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang Peraturan yang di buat oleh Pemerintah Tentang Nikah Gratis yang di laksanakan di balai KUA, dari penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitian pada Efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Meski penulis memiliki kesamaan dalam mengkaji namun memiliki perbedaan pula. Perbedaan yang penulis ambil yaitu pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan bagaimana peranan KUA dalam menjalankan peraturan pemerintah ini dan menganalisis faktor utama pendorong masyarakat lebih banyak memilih nikah di luar kantor KUA.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan, berisi tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian fungsi dan tugas KUA, pelaksanaan nikah dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode penelitian berisi tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data yang akan diteliti dalam skripsi ini.

Bab IV Hasil penelitian dan Analisis, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan dalam pelaksanaan nikah gratis, praktik nikah gratis yang dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, faktor yang melatarbelakangi nikah di luar KUA dan faktor yang melatarbelakangi nikah di KUA.

Bab V Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dasar-dasar Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian pernikahan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata nikah atau zawaj. Kata nikah dalam kamus Al-Munawwir disebut pula *an-nikāh* dan *az-ziwāj* (*az-Zawj* atau *az-zijah*). Secara harfiah, *an-nikāh* berarti *al-waṭ'u*, *aḍ-ḍammu*, *al-jam'u*. *Al-waṭ'u* (الوطء) (berasal dari kata *waṭi'a-yaṭa'u-waṭ'an* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *aḍ-ḍammu* ) الضم (berasal dari kata *ḍamma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>16</sup>

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *Nakaha*. *Nahaka* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa tersebut perkawinan dapat diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu, melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu

---

<sup>16</sup>Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan:Media Publishing, 2021), hlm.15



sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.<sup>17</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>18</sup> Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan anatara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama. Adapun menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

## 2. Dasar hukum pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah: Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. Sebagaimana pada firman Allah Q.S Ar Rum ayat 21:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang:Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm.2

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bogor:Syaamil Qur'an, 2007), hlm.404

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram Kepada-Nya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”<sup>20</sup>

### 3. Tujuan pernikahan

Melalui pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah swt. Dan disyariatkan oleh agama Islam.

<sup>20</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat Empat Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan:Kaafah Learning Center, 2019), hlm.9

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
  - b. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
  - c. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri.
  - d. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
  - e. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.
4. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul haram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

---

<sup>21</sup>Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Dalam Jurnal Hukum Diktum*, vol.13, No.2, Juli 2015, hlm.108

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>22</sup>

Adapun rukun perkawinan yaitu, Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, Adanya pihak calon pengantin wanita, Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, Adanya dua orang saksi Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sighat akad nikah yaitu, ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun syarat perkawinan untuk pengantin pria yaitu, calon suami beragama Islam, calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon Istri, calon rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. Syarat perkawinan untuk pengantin perempuan yaitu, beragama Islam halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa Iddah.

##### 5. Pengertian Fungsi dan Tugas KUA

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota Madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor KUA kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang mempunyai tugas memimpin dan mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Kantor KUA dibantu oleh pejabat

---

<sup>22</sup>Rusdaya Basri, *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Dalam Jurnal Hukum Diktum*, vol.13, No.2, Juli 2015, hlm.110

fungsional khusus dan umum.<sup>23</sup> pejabat fungsional khusus merupakan jabatan fungsional penghulu dan dan jabatan fungsional lain yang di butuhkan KUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pejabat fungsional umum merupakan jabatan pelaksana yang membidangi pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan KUA.

Sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, KUA harus lebih banyak bergerak dalam tataran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di level bawah dan keluarga. Kekompakan aparatur pemerintah di kecamatan bersama masyarakat tentunya akan membawa dampak yang baik dalam mewujudkan visi Kementerian Agama.<sup>24</sup>

#### 6. Pelaksanaan Nikah Dengan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, yang juga merupakan perubahan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 yang berbunyi :

ayat 1 “kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk.”

---

<sup>23</sup>Muhammad Riyan Habibillah, *Tugas Dan Fungsi KUA Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016*, Skripsi, (Riau: UIN Suska,2021), hlm.20

<sup>24</sup>Muhammad Riyan Habibillah, *Tugas Dan Fungsi KUA Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016*, Skripsi, (Riau: UIN Suska,2021), hlm.21

Adapun perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ketentuan 1 Pasal 6 tersebut, yaitu ;

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).<sup>25</sup>
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif, penerimaan dari kantor urusan agama peristiwa nikah atau rujuk 600.000,00 Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 terhitung 30 hari setelah diundangkan pada tanggal 06 April 2015, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

---

<sup>25</sup>Ahmad Hadiri, *Implementasi Pernikahan Di Kua Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk Dalam Perspektif Efektivitas Hukum*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm.35

Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).<sup>26</sup>

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengenai perubahan dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, yaitu ; **Pasal 5 yaitu;**

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk,
- b. dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Hadiri, *Implementasi Pernikahan Di Kua Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk Dalam Perspektif Efektivitas Hukum*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm.36

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang “Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Pada Kementerian Agama”

d. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri agama setelah mendapat persetujuan menteri keuangan.

**Pasal 6;** Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib di setor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pada pasal 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di kementerian Agama, termasuk jenis layanan yang dikenakan tarif, besaran tarif serta pengelolaan dan penggunaan dana yang diterima. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama.

## 7. Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Hukum Islam

Pernikahan dalam islam bisa dilaksanakan dengan biaya yang sangat minimal atau bahkan tanpa biaya samasekali, selama rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi.<sup>28</sup> Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan untuk menghindari beban finansial yang berat, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling sederhana dan ringan biayanya tanpa perlu pesta besar-besaran sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Pada masa Rasulullah, pernikahan dilaksanakan dengan sangat sederhana dan penuh keberkahan, pernikahan dilakukan tanpa

---

<sup>28</sup>Setya Ningsih & Aline Gratika Nunragani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok:Rajawali Buana Pustaka,2021), hlm.51



kemewahan contoh yang sering disebutkan adalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah, di mana mas kawin atau mahar yang diberikan sangat sederhana serta pernikahan tidak dijadikan sebagai beban keluarga sebagaimana Rasulullah menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi beban finansial yang berat bagi kedua mempelai atau keluarganya.

Dengan adanya program nikah gratis, semangat yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan bisa terus dijalankan di zaman modern ini, sesuai dengan ketentuan negara yang memberikam kemudahan bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*Field Resech*) yaitu penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, sesuai dengan kenyataan dan fakta di lapangan. Penulis melakukan observasi dengan terjun serta mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Informasi di kumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam yang di tuangkan dalam skripsi ini.<sup>29</sup> Penelitian ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan Peran KUA Dalam Pelaksanaan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Nikah Gratis Di Kua Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, lokasi dipilih dengan beberapa alasan diantaranya: KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan lebih sedikit masyarakat yang memilih melangsungkan pernikahan di balai KUA hal ini di dasari oleh faktor Adat serta kebiasaan masyarakat dan kurangnya dorongan dari pihak keluarga dalam melakukan pernikahan di Balai KUA, disisi lain lokasi penelitian mudah di jangkau oleh peneliti sehingga waktu yang di gunakan dalam pengumpulan data-data dapat di lakukan secara cepat dan maksimal.

---

<sup>29</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar:CV Syakir Media Press, 2021), hlm.84

### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, data skunder dan data tersier.

#### 1. Data primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.<sup>30</sup> Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan Staff KUA sebagai *key informan* serta pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di KUA dan pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di luar KUA sebagai *informan*.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>32</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agama.

---

<sup>30</sup>Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi, Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume1, No.2, Agustus 2017, hlm.211

<sup>31</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, hlm.122

<sup>32</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram Universty Press, 2020), hlm.58

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan nikah gratis.

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.<sup>33</sup> Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan kehendak nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

### 3. Data Tersier

Disebut juga dengan bahan non hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah dokumentasi laporan tahunan kehendak nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

---

<sup>33</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), hlm.59

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Observasi, wawancara (*interview*) dan riset dokumen (*documentative research*) Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dan sebagai data primer peneliti mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### 1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini berupa pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai.<sup>34</sup> Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta pegawai Kantor Urusan Agama serta pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di Balai Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

Pada populasi pelaku nikah gratis, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling*,<sup>35</sup> yaitu *purposive sampling*: “menentukan seseorang menjadi sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu. Dengan demikian sample tersebut harus memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat di anggap representatif”. Sample dari penelitian ini meliputi: Sample harus berasal dari Padangsidempuan Selatan karena penelitian

---

<sup>34</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.127

<sup>35</sup>Non Probability Sampling Adalah Teknik Sampling Yang Memberi Peluang Atau Kesempatan Tidak Sama Bagi Setiap Unsur Atau Anggota Populasi Untuk Di Pilih Menjadi Sampel, *Pengertian Probability Sampling dan Non Probability Sampling* (<http://infomanajemenkomunikasi.blogspot.com>), diakses pada tanggal 14 Juli 2024

difokuskan pada KUA di wilayah Padangsidempuan Selatan, pasangan pengantin yang telah menikah melalui program nikah gratis dan juga pasangan yang telah menikah tanpa melalui program nikah gratis yang diselenggarakan oleh KUA Padangsidempuan Selatan serta mencakup pengalaman dan tingkat kepuasan pasangan terhadap layanan yang diberikan oleh KUA, termasuk prosedur, persyaratan dan pelayanan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu, menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban mereka. Dengan maksud untuk mengonsturksi orang, kejadian, organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada (*interviewer*). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data tentang Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

## 2. Teknik Pengamatan dan Observasi

Teknik pengamatan dan Observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi.<sup>36</sup> Dengan ini peneliti mengamati langsung praktik kegiatan nikah yang dilakukan oleh KUA dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah mengenai nikah gratis tersebut. Serta mengamati jumlah pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di Balai KUA dan pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di luar KUA, peneliti juga mengobservasi secara langsung

---

<sup>36</sup>Singarimbun Masridan, Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.46

mengenai faktor yang melatarbelakangi pasangan pengantin melangsungkan pernikahan di Balai KUA maupun di luar KUA.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, yaitu posisi peneliti sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dengan apa yang di observasi.

### 3. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data yang diperoleh dari tulisan dan karya yang terdiri dari administrasi yang berkaitan dengan peristiwa nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dengan menggunakan teknik dokumentasi yang memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang akan di teliti oleh penulis.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan<sup>37</sup>

### 4. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang:Penerbit Selaras, 2010), hlm.57

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan peneliti untuk menyederhanakan dan mengelompokkan data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.<sup>38</sup> Dalam konteks penelitian mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

Reduksi data meliputi: (1) Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber seperti wawancara dan dokumen terkait, (2) Organisasi data, peneliti menyusun data dalam bentuk yang terstruktur untuk memudahkan analisis lebih lanjut, (3) Identifikasi tema utama, peneliti mengidentifikasi tema atau kategori utama dari data yang dikumpulkan seperti prosedur nikah gratis, kendala yang dihadapi, kepuasan pasangan dan dampak dari Peraturan Pemerintah, (4) Penyederhanaan data, peneliti menyederhanakan data dengan cara merangkum atau mengelompokkan informasi penting dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami.

Dengan melakukan reduksi data peneliti dapat fokus pada informasi yang paling relevan dan penting sehingga analisis menjadi lebih efektif dan hasil penelitian lebih bermakna.

---

<sup>38</sup>Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Alhadharah*, Vol.17, No.33. Januari-Juni 2018, hlm.91



## b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

## c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dan praktik pelaksanaan nikah gratis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan nikah gratis serta faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih banyak melakukan pernikahan di luar KUA, sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.247

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data dengan menggunakan penalaran yang dimulai dengan pengamatan atau fakta-fakta khusus yang terjadi di lapangan kemudian mengembangkan kesimpulan yang lebih luas berdasarkan pengamatan tersebut. Dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 kemudian disesuaikan dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, jurnal dan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>40</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), hlm.126

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Letak geografis Kantor Urusan Agama

Gambaran umum lokasi penelitian adalah deskripsi mengenai profil umum lokasi penelitian yang diperlukan agar hasil penelitian lebih akurat. Lokasinya bertepatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan selatan merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. H. Dawam Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Yang berdiri pada tahun 1990 dengan luas bangunan 80 M<sup>2</sup>, Luas tanah sebesar 246 M<sup>2</sup>.

Berada di belakang Masjid Al-Ikhlas disebelah kiri Madrasah Diniyah Awaliyyah. Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan Berbatas dengan:

- a. Sebelah selatan berbatas dengan perumahan warga
- b. Sebelah utara berbatas dengan Gg.Surau (jalan setapak)
- c. Sebelah barat berbatas dengan MDA dan
- d. Sebelah timur berbatas dengan masjid Al-ikhlas.<sup>41</sup>

Bangunan Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan memiliki status tanah wakaf yang hari ini diberdayakan untuk ummat Islam dalam melaksanakan fungsional Kantor Urusan Agama tersebut.

##### 2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan

---

<sup>41</sup>Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tahun 2024.

Pembagian kinerja kantor urusan agama kecamatan padangsidimpuan menyusun struktur organisasi sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. Drs. Ahmad Sajulli Siregar :Kepala KUA
  - b. Darma Sari Siregar, S. Ag :Penyuluh Agama Islam
  - c. Khoirul Anwar Hasibuan, S.HI :Penghulu
  - d. Sudirham Indra Jaya :Operator
  - e. Nur Azizah Pulungan, S.HI :Kemesjidan
  - f. Saimin Nasution :Pembina Keluarga Sakinah
  - g. Dedi Apandi, S.Sos :Administrasi Kepenghuluan
3. Tugas dan Fungsi KUA Padangsidimpuan Selatan

Tugas : Sebagai unit pelaksana tugas Dirjen Bimas Islam, Kua Kecamatan Padangsidimpuan Selatan bertugas, melaksanakan sebagaian tugas kantor Kementerian Agama kota Padangsidimpuan di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

KUA menyelenggarakan fungsi:<sup>43</sup>

- a. Pelaksanaan layanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

---

<sup>42</sup>Data Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan tahun 2024

<sup>43</sup>Data Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan tahun 2024

- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang di tugaskan oleh kepala kantor kementerian agama kota Padangsidempuan.

#### 4. Visi Misi KUA Padangsidempuan Selatan

Visi : Unggul dalam pelayanan dan bimbingan ummat Islam berdasarkan iman, taqwa serta ahlak mulia.

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan dan tatat laksana organisasi.
- b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk dan Meningkatkan pelayanan teknis dan bimbingan ibadah haji.
- c. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi keluarga sakinah, kemitraan ummat.
- d. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
- e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan ibadah sosial

#### 5. Motto Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan:<sup>44</sup>

- a. Responsif
- b. Akuntabel
- c. Profesional
- d. Ikhlas
- e. Humanis

---

<sup>44</sup>Data Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan tahun 2024

## **B. Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis**

Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan terus berperan dan berupaya melakukan perbaikan terhadap program Peraturan Pemerintah mengenai pernikahan gratis dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Camat serta staf administrasi pada saat pendaftaran juga memberikan informasi kepada setiap pasangan pengantin mengenai program pernikahan gratis, meskipun secara finansial tidak melakukan program sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai nikah gratis tersebut.<sup>45</sup> Namun melalui momentum pada saat adanya rapat yang dilakukan di Kantor Camat, Kepala KUA Padangsidempuan Selatan memberikan informasi mengenai adanya program Nikah Gratis yang dilakukan di Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 melalui Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan setempat. Kepala KUA Padangsidempuan Selatan juga berpendapat

“Jika KUA langsung yang mengumpulkan masyarakat pada umumnya apalagi di akhir-akhir waktu ini, setiap ada pertemuan yang dilakukan kepada masyarakat, masyarakat mengharap uang transport dan juga snack serta makan siang sementara anggaran KUA tidak ada untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut”.<sup>46</sup>

Peneliti melakukan observasi dan pengamatan dengan melihat langsung pegawai administrasi pendaftaran pernikahan yang melakukan tugasnya di Kantor

---

<sup>45</sup>Ahmad Sajuli Siregar, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, Wawancara, (Kantor KUA, 22 Mei 2024, Pukul 11.28 WIB)

<sup>46</sup>Ahmad Sajuli Siregar, Kepala KUA Padangsidempuan Selatan, Wawancara, (KUA, 22 Mei 2024, Pukul 11.28 WIB)

Urusan Agama selalu memberikan informasi dan tawaran kepada Calon pengantin yang akan menikah mengenai Pernikahan Gratis yang dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.<sup>47</sup>

Dapat diartikan bahwa suatu kebijakan Pemerintah dianggap efektif apabila para implementator tunduk pada aturan atau prosedur yang telah ditetapkan, bertindak berdasarkan apa yang telah di tentukan sebelumnya. Dalam hal ini dari pihak KUA dan masyarakat telah menjalankan peraturan dengan baik, sebagaimana KUA telah menjalankan peran dan fungsinya serta masyarakat juga telah telah menjalankan kewajibannya dengan membayar sebesar Rp.600.000.00,- jika melangsungkan pernikahan di luar jam kerja yang akan di setor langsung oleh calon pengantin kepada pemerintah melalui Bank.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Kantor KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan dalam pelaksanaan Nikah Gratis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, peneliti dapat menganalisis bahwa Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan sudah menjalankan Perannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembayaran secara gratis atau Rp.0.00,- (Nol rupiah) ketika melaksanakan pernikahan di dalam Balai KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,00,- yang di setor langsung melalui Bank jika melaksanakan pernikahan di luar Jam kerja atau Di luar Balai KUA.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Observasi di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan

<sup>48</sup>Observasi di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Secara umum peran dari jajaran petugas KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang telah dilakukan di masyarakat Padangsidempuan Selatan yaitu melayani masyarakat dalam melakukan perkawinan secara gratis, memberi informasi dan tawaran kepada pasangan pengantin yang mendaftar mengenai pernikahan gratis, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Lurah dan Kepala Lingkungan. Namun pada faktor kebudayaan mencakup nilai norma dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan peraturan, berkaitan dengan pelaksanaan nikah gratis minat masyarakat Padangsidempuan Selatan sangat sedikit hal ini sangat dipengaruhi oleh tradisi dan pandangan masyarakat setempat. Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Selatan masih kuat akan tradisi dan budaya terutama mengenai budaya pernikahan, masyarakat masih berpegang dengan tradisi bahwa anak-anak mereka harus melakukan pernikahan di rumah karena jika melakukan pernikahan di Balai KUA tidak seserius melakukan pernikahan di rumah.

Disisi lain besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam pengurusan pencatatan pernikahan sangat memberatkan pasangan calon pengantin yang akan menikah.<sup>49</sup> Dan dalam rangka meringankan beban masyarakat, maka pada saat sekarang ini pemerintah telah membuat peraturan dengan mengeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2014 yang sebelumnya adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kemudian di perbaharui menjadi

---

<sup>49</sup>Yusmita, *Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Dalam Jurnal Qiyas*, Vol.8, No.1, (April 2023), hlm.140



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah ini memberi informasi kepada Masyarakat bahwa pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat dan sangat membatasi penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh oknum aparat Kementerian Agama, dalam hal ini yang berada di dalam Kua.

Menurut PMA RI Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi pasal 1, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan juga mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam dibawah wilayah kerjanya.<sup>50</sup>

“Mengenai layanan Kantor KUA beserta Petugasnya kami sangat mengapresiasi. Mulai dari pendaftaran mengurus administrasi sampai melakukan pernikahan pihak KUA sangat berperan aktif serta cepat dalam melakukan setiap prosesnya, jadi kami tidak perlu menunggu waktu yang lama, layanannya menurut kami baik dan cukup puas.”<sup>51</sup>

Menurut pasal 5 ayat 1 KHI “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 KHI “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) harus

---

<sup>50</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 dan 2*

<sup>51</sup>Netty dan Tison, *Selaku Yang Menikah Di Kantor KUA, Wawancara* (Padangsidempuan, 02 Juni 2024. Pukul 21.00 WIB).

dilakukan oleh pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU yang berlaku’.

Maka perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dalam istilah masyarakat Indonesia disebut dengan nikah siri yang dilakukan oleh pasangan yang menikah tetapi tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak diakui oleh hukum positif Indonesia. Bagi pasangan yang hidup bersama dengan cara tidak legal dimata hukum, maka termasuk pasangan kumpul kebo dan akan mendapatkan sanksi pidana.<sup>52</sup> Hal inilah yang menjadi peran utama KUA dalam melaksanakan pencatatan nikah dan melakukan usaha semaksimal mungkin agar perkawinan di wilayah kerjanya dapat melaksanakan pencatatan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pada dasarnya pernikahan dapat mempersatukan manusia dalam ikatan yang dipedomani oleh peraturan secara agama maupun diakui secara negara, pernikahan disebut sebagai peristiwa yang sangat sakral dalam hubungan suami istri ditinjau dari banyak sisi. Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Menurut hukum perdata perkawinan adalah hubungan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>53</sup> Oleh karena itu pencatatan nikah sangat penting dilakukan mengingat perkawinan tidak selamanya langgeng dan tidak sedikit penyelesaian dilakukan di muka pengadilan. Akta nikah atau buku nikah sangat

---

<sup>52</sup>Yusmita, *Pelaksanaan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014*, *Jurnal Qiyas*, vol.8, No.1, 2023, hlm.35

<sup>53</sup>Alfi Syahri dkk, *Layanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Marelan*, *Dalam Jurnal Ilmiah Al-fikru*, Volume 15, No.1, Januari-Juni 2020, hlm.2

diperlukan dalam hal administrasi seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan pembuktian dalam kasus perceraian dan lain-lain. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan syarat adanya buku nikah tidak akan diterima dan dianggap perkawinannya tidak pernah terjadi karena berdasarkan aturan, perkawinan yang tidak tercatat di KUA.

Menikah di Kantor KUA memiliki kekuatan dengan adanya beberapa regulasi yang berkaitan dengan hal Menikah secara Gratis di KUA mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Kepmenpan Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, dan PMA Nomor 118 tahun 2010 tentang program percepatan melalui penyelenggaraan layanan unggulan di lingkungan Kementerian Agama.<sup>54</sup>

Pihak Kantor KUA wajib menerima masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di KUA dan tidak ada alasan untuk menolaknya, disamping itu unsur kekuatan lainnya ialah dengan adanya pasangan calon pengantin yang memilih dan melangsungkan pernikahan di Kantor KUA merupakan indikator tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, serta berhasilnya pelaksanaan teknis layanan nikah gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan pemerintah mengenai Peraturan Pemerintah tentang biaya nikah, akhirnya Peraturan

---

<sup>54</sup>Ismail, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berkaitan Nikah Gratis Pada Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu*, Tesis, (Palu:IAIN Palu), hlm.93

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 diterbitkan pada tanggal 6 April 2015. Peraturan Pemerintah ini adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama”.

“Dalam pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan selatan dengan adanya perubahan-perubahan pada Peraturan Pemerintah ini, melihat keinginan masyarakat secara umum yang menikah di Indonesia persentasenya mencapai 85% pasangan pengantin melakukan pernikahan di luar kantor urusan agama, dan hanya 15% yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak melatar belakangi dengan status sosial yg rendah ataupun tinggi. Yang seyogianya pemerintah sudah memberikan keringanan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pernikahan secara gratis yang dilakukan di dalam KUA.”<sup>55</sup>

Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan selatan juga berpendapat.

“bahwasanya di daerah Padangsidempuan Selatan masyarakat lebih dominan memilih nikah di luar kantor dikarenakan biaya nikah yang akan disetorkan ke Bank di bebaskan kepada pihak calon suami. Pembebasan biaya untuk masyarakat miskin harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah mengetahui Camat oleh karena itu pemerintah setempat mengakui yang bersangkutan miskin serta tidak dibebankan biaya.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Sajuli Siregar, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, Wawancara, (Kantor KUA, 22 Mei 2024, pukul 11.28 WIB)

<sup>56</sup> Ahmad Sajuli Siregar, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, Wawancara, (Kantor KUA, 22 Mei 2024, pukul 11.28 WIB)

Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, sosialisasi hisab ruyat dan pembinaan hubungan baik dengan para ulama pemuka agama. Terlebih lagi dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah dan globalisasi, maka kantor urusan agama kecamatan mengemban tugas yang lebih berat.

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Penghulu adalah kepala urusan agama Islam disuatu daerah atau disuatu masjid seperti yang mengurus pernikahan, penghulu ialah pihak yang dipercayakan untuk memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, rujuk, cerai kepada masyarakat. Jadi yang maksud dengan peran penghulu adalah tindakan yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin yang akan menikah.<sup>57</sup>

Secara umum peran dari jajaran petugas KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang telah dilakukan di masyarakat Padangsidempuan Selatan yaitu melayani masyarakat dalam melakukan perkawinan secara gratis, memberi informasi dan tawaran kepada pasangan pengantin yang mendaftar mengenai pernikahan gratis, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Lurah dan Kepala Lingkungan.

---

<sup>57</sup> Arlianah, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Suppa, Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare), hlm.30

### **C. Praktik Nikah Gratis Yang Dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan**

Pelaksanaan praktik Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Selatan setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 mengenai Nikah Gratis ini disambut baik oleh Penghulu Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

“Menanggapi tentang Peraturan Pemerintah ini kita mengikuti aturan yang sebenarnya dari pemerintah, kita menjalankan langsung program peraturan pemerintah ini dengan respon yang cukup baik, mengingat peraturan ini sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menikah namun terkendala oleh biaya.”<sup>58</sup>

Pada Peraturan Pemerintah tersebut ada beberapa perubahan mengenai jumlah pembayaran yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang biaya pencatatan nikah di KUA calon pengantin membayar sebesar Rp.30.000,- setelah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 pemerintah mengganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 30.00,- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tidak mempunyai perubahan yang mengarah pada hal yang lebih baik, bahkan transparansi semakin lebih jauh. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang multi tarif yang dikenakan pada masyarakat yang akan menikah diubah dan diganti menjadi

---

<sup>58</sup>Khoirul Anwar Hasibuan, Penghulu KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* (Padangsidempuan, 03 Juni 2024, Pukul 10.24 WIB).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yaitu tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Bahwasanya biaya pernikahan terbagi menjadi dua yaitu gratis atau 0.00,- rupiah jika pernikahan dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kedua biaya pernikahan dikenakan sebesar Rp.600.000,- jika dilakukan di luar Kantor Urusan Agama.<sup>59</sup> Perubahan mengenai biaya nikah dari Rp 30.000,- menjadi Rp 600.000,- hal ini diubah berdasarkan alasan bahwa realitanya banyak masyarakat yang menikah di luar jam kerja dan harus dilayani sedangkan lokasinya kadang sulit dijangkau, di pelosok daerah sedangkan biaya operasional di KUA sebulan hanya ada Rp 2,2 juta per KUA. Sehingga kemampuannya tidak mencukupi, oleh karena itu masyarakat jadi suka memberi amplop. Sehingga perlu adanya revisi dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yang menetapkan biaya Rp 30.000,- menjadi Rp 600.000.<sup>60</sup>

Berdasarkan beberapa perubahan Peraturan Pemerintah tersebut Kepala KUA Padangsidimpuan Selatan Dr. Ahmad Sajuli Siregar mengatakan.

“Walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa perubahan mengenai biaya pernikahan yang pada awalnya Rp.30.000,- menjadi Rp.600.000,- yaitu untuk menghalangi keinginan masyarakat yang lebih banyak memilih nikah di luar Kantor Urusan Agama sementara jika melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama tanpa di kenakan biaya atau 0.00,-

---

<sup>59</sup>Riki Sanjaya Alam, *Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 5*, Skripsi, (Metro Timur:IAIN Metro, 2018), hlm.17

<sup>60</sup>Rancangan Peraturan Pemerintah Biaya Nikah di KUA: Gratis Hingga Rp 600 Ribu. (2014, Februari 07). Diakses Pada Agustus 15 2024 Dari Artikel Ilmiah: <https://news.detik.com/berita/d-2490190/rancangan-pp-biaya-nikah-di-kua-gratis-hingga-rp-600-ribu>

Rupiah tetapi pada kenyataannya hal tersebut hanya memberikan sedikit pengaruh kepada masyarakat, tidak memberikan pengaruh yang signifikan dari tahun ketahun.<sup>61</sup>

Terkait dengan masalah pembayaran bagi pasangan yang ingin menikah di luar Kantor KUA dengan biaya Rp.600.00,00,- tersebut maka calon pengantin langsung yang membayarkan melalui Bank Pemerintah seperti Bank, BRI, MANDIRI maupun BNI hal ini untuk memberikan kejelasan terhadap digunakannya uang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan, serta menghilangkan tuduhan korupsi.”

“Bagi calon pengantin yang mendaftar nikah dan ingin melakukan pernikahan di luar Kantor dengan membayar RP.600.000.00,- kita pihak kua menyerahkan langsung kepada calon pengantin untuk membayar langsung melalui Bank tanpa adanya campur tangan pihak KUA agar masyarakat ataupun calon pengantin merasakan adanya transparansi mengenai biaya tersebut.<sup>62</sup>

**Tabel 1.**  
**Data Pencatatan Nikah Tahun 2020-2022 Kantor Kua**  
**Kecamatan Padangsidempuan Selatan.<sup>63</sup>**

Tahun	Perkawinan di Kantor	Perkawinan di Luar Kantor
2020	107	264
2021	95	324
2022	73	309

<sup>61</sup>Ahmad Sajuli Siregar, Kepala KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* (Kantor KUA, 24 Mei 2024, pukul 10.00 WIB)

<sup>62</sup>Khoirul Anwar Hasibuan, Penghulu KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* (Padangsidempuan, 03 Juni 2024, Pukul 10.24 WIB).

<sup>63</sup> Data Pencatatan Nikah Tahunan KUA Padangsidempuan Selatan



jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan masih lebih banyak pasangan pengantin yang memilih melakukan pernikahan di luar Kantor KUA meskipun menikah di Kantor KUA gratis atau 0.00,- (Nol Rupiah). Terhitung dari data pasangan pengantin yang melakukan pernikahan dalam waktu tiga tahun terakhir ini ada 76,5% pasangan pengantin yang melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya 23,5% pasangan yang melakukan pernikahan secara gratis di Kantor Urusan Agama (KUA).

“Meskipun kita telah melakukan arahan kepada calon pengantin yang mendaftar untuk melakukan pernikahan secara gratis di dalam Kantor KUA, tetap saja minat pasangan calon pengantin sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih memegang tradisi yang kuat serta kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap pasangan yang ingin menikah melalui program nikah gratis yang di buat oleh pemerintah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.”<sup>64</sup>

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Kantor KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan mengenai Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, penulis menganalisis bahwa praktik nikah gratis yang dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan menurut data yang ada belum berjalan dengan baik meskipun pihak KUA telah memberikan informasi mengenai

---

<sup>64</sup>Khoirul Anwar Hasibuan, Penghulu KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara* (Padangsidempuan, 03 Juni 2024, Pukul 10.24 WIB).

pernikahan gratis kepada masyarakat maupun pasangan pengantin yang mendaftar hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat pasangan pengantin untuk melakukan pernikahan secara gratis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor adat dan tradisi masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan yang baik yaitu perkawinan yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita.<sup>65</sup>

Minat dan keinginan masyarakat sangat rendah untuk melakukan pernikahan secara gratis di KUA meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang sangat membantu masyarakat dan dari pihak KUA juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengefektifkan program Pemerintah tersebut, mengingat masyarakat padangsidempuan masih berpegang kuat dengan tradisi adat serta kurangnya dukungan dari kedua pihak keluarga calon pengantin untuk melakukan pernikahan secara gratis di Kantor KUA.

#### **D. Faktor yang melatarbelakangi Nikah Di Kantor Urusan Agama Atau Di Luar Kantor Urusan Agama**

Pada hakikatnya pernikahan akan tetap sah dilakukan dimana saja baik dilakukan di KUA maupun di luar KUA akan tetapi yang menjadi dasar Sah nya suatu pernikahan tersebut ialah terletak pada kesesuaian dengan apa yang di atur di dalam hukum islam. Jika syarat dan rukun nikah tersebut terpenuhi maka pernikahan tersebut dinyatakan Sah oleh agama. Tetapi negara kita merupakan negara hukum berbicara mengenai kenegaraan tentu tidak akan sempurna dan

---

<sup>65</sup>Observasi di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan

tidak sah jika tidak dicatatkan oleh negara. Dan di anggap melakukan pernikahan di bawah tangan walaupun sudah Sah menurut agama.

#### 1. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Memilih Menikah Di Luar KUA

Beberapa faktor pasangan pengantin memilih melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama yang pertama dikarenakan adanya permasalahan hari atau jadwal acara pernikahan karena pernikahan itu sakral dan ingin disaksikan oleh orang-orang terdekat, oleh karena itu banyak pasangan memilih menikah di luar jadwal kerja yaitu pada hari sabtu dan minggu. Dan yang kedua yaitu adanya faktor mempermudah acara akad nikah dan resepsi dalam satu waktu dan faktor yang ketiga ialah adanya *image* buruk masyarakat terhadap pasangan yang menikah di KUA.

“Alasan saya memilih nikah diluar kantor karena jadwal pernikahan saya sabtu, jadi tidak bertabrakan dengan jadwal kerja saya dan isteri. Melihat kebiasaan di daerah padangsidempuan jika melakukan pernikahan di hari-hari kerja tidak seberapa tamu undangan yang berhadir untuk mendatangi pesta pernikahan, jadi kami sepakat untuk melaksanakan pernikahan itu di luar kantor urusan agama dan tidak bertabrakan dengan jam kerja atau dilaksanakan pada hari libur supaya para tamu undangan dan kerabat dapat berhadir di pesta pernikahan kami, selain itu saya memilih menikah di luar kantor pada hari libur dikarena saksi saya juga seorang Bupati Tapanuli Selatan dan jadwal yang kami buat tidak bertabrakan dengan jadwal kerja beliau.”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Pangiutan Tondi Lubis, Pasangan yang menikah di luar KUA, *Wawancara* , (Padangsidempuan, 24 Mei 2024. Pukul 14.57 WIB).

Alasan yang kedua banyaknya pasangan yang memilih menikah di luar kantor KUA ialah

“Mengenai akad nikah yang biasanya di laksanakan pada pagi hari di rumah pengantin wanita sekaligus mempermudah dalam acara resepsi pernikahan karena tempat pernikahan akad dan resepsi yaitu satu tempat jadi mempermudah untuk tidak berpindah-pindah tempat lagi. Jadi bisa dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat.”<sup>67</sup>

Alasan yang ketiga yaitu,

“Banyaknya pasangan yang memilih melakukan pernikahan di luar Kantor KUA untuk menghindari *image* buruk dari masyarakat karena jarang nya pasangan yang melakukan nikah di Kantor KUA, masyarakat beranggapan pernikahan itu di lakukan di KUA karena calon pengantin bermasalah seperti hamil di luar nikah, dan yang melakukan pernikahan di KUA biasanya duda dengan janda, dan menurut pemahaman masyarakat setempat pasangan yang melakukan pernikahan di luar KUA prosesinya lebih sakral dan di anggap lebih berkesan dibanding di KUA.”<sup>68</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pernikahan Di KUA

Faktor utama masyarakat melakukan pernikahan di Kantor KUA ialah faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan utama bagi pasangan dan keluarga untuk melakukan pernikahan di Kantor KUA. Secara tidak langsung bagi

---

<sup>67</sup>Ari dan Anna, selaku Pasangan yang menikah di luar Kantor KUA, Padangsidempuan, (7 Juni 2024, pukul. 20.00 WIB)

<sup>68</sup>Khoirul Anwar Hasibuan, Penghulu KUA Padangsidempuan Selatan, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 03 Juni 2024, Pukul. 10.24 WIB).

pasangan pengantin yang ingin menikah akan terbantu dari segi biaya untuk mempermudah keberlangsungan pernikahan tersebut.

“Alasan kami memilih melakukan pernikahan di Kantor KUA ialah adanya keringanan biaya yang di berikan kepada kami, jadi kami tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk melangsungkan pernikahan cukup hanya mengeluarkan biaya untuk saksi saja. Selain itu alasan kami memilih melakukan pernikahan di Kantor KUA ialah waktu yang dipergunakan lebih cepat yaitu hanya melakukan akad nikah di Kantor KUA yang di saksikan oleh para pegawai KUA dan beberapa keluarga inti saja, jadi sangat efisien dan tidak banyak memakan waktu serta biaya.”<sup>69</sup>

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan melakukan nikah di Kantor Urusan Agama ataupun diluar Kantor Urusan Agama tidak sepenuhnya berasal dari calon pengantin tersebut akan tetapi adanya campur tangan dari pihak keluarga dan masyarakat setempat, pernikahan yang biasanya dilakukan di rumah calon pengantin perempuan sangat erat hubungannya dengan adat dan tradisi masyarakat setempat seperti pengaruh dari tokoh agama, tokoh adat karena apabila pernikahan dilakukan di kantor pada saat pesta pernikahan oleh tokoh adat tidak seserius nikah di luar kantor, karena jika di kantor tidak memungkinkan kan untuk melakukan tradisi adat dan juga menganggap adanya rasa kurang peduli terhadap masyarakat atau istilah Tapanuli Selatan yaitu “*jama-jama goreng*” atau dapat di artikan sebagai asal-

---

<sup>69</sup>Netty dan Tison, Selaku yang menikah di Kantor KUA, *Wawancara*, (Padangsidempuan, 02 Juni 2024. Pukul 21.00 WIB).

asalan saja, sedangkan jika melakukan pernikahan di luar Kantor KUA pasangan calon pengantin di anggap lebih peduli terhadap adat dan masyarakat sekitarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir penulisan skripsi, penulis menyusun kesimpulan berdasarkan pembahasan dalam Bab-bab sebelumnya yang didasarkan pada analisis sumber-sumber yang relevan. Bab-bab tersebut telah menjawab semua permasalahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang nikah Gratis antara lain, adanya program sosialisasi yang dilakukan pihak KUA melalui Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan dan juga staf administrasi KUA memberikan informasi dan tawaran mengenai nikah gratis kepada setiap pasangan pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Padangsidempuan Selatan.
2. Dalam pelaksanaan praktik nikah gratis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan melihat dari data 2020-2022 hanya 23,5% yang melakukan pernikahan di dalam KUA dan 76,5% yang melakukan pernikahan di luar KUA. Hal ini sangat di pengaruhi oleh adat dan tradisi masyarakat setempat yang menganggap pernikahan yang dilakukan di luar Kantor KUA lebih sakral dan di anggap lebih peduli terhadap adat dan masyarakat sekitarnya sedangkan menikah di Kantor KUA dianggap adanya rasa kurang peduli terhadap masyarakat.
3. Faktor yang mempengaruhi pasangan pengantin memilih melakukan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama yang pertama ialah adanya

permasalahan hari atau jadwal acara pernikahan yang kedua adanya faktor mempermudah acara akad nikah dan resepsi dalam satu waktu dan faktor yang ketiga ialah adanya *image* buruk masyarakat terhadap pasangan yang menikah di KUA. Sedangkan faktor utama masyarakat melakukan pernikahan di Kantor KUA ialah faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan utama bagi pasangan dan keluarga untuk melakukan pernikahan di Kantor KUA. Secara tidak langsung bagi pasangan pengantin yang ingin menikah akan terbantu dari segi biaya untuk mempermudah keberlangsungan pernikahan tersebut.

### **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan semangat Kantor KUA dalam mensosialisasikan program pemerintah mengenai nikah gratis ini yang mana program ini sangat membantu masyarakat dalam mempermudah melakukan pernikahan, serta membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terutama para calon pengantin yang akan menikah tapi terkendala oleh biaya. Hasil penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan dan pemerintah daerah untuk mendukung dan mengembangkan program-program yang bertujuan membantu masyarakat.

### **C. Saran**

Berdasarkan pengamatan yang telah dipaparkan di atas, memberikan inspirasi dan pemikiran untuk selalu mendukung program Peraturan Pemerintah khususnya program peraturan pemerintah mengenai nikah di Kantor KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, disarankan:



1. Untuk penghulu dan petugas KUA agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuka wawasan dan meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan pernikahan secara gratis yang dilakukan di Kantor KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar:CV Syakir Media Press.
- Alam.R.S, (2018) “Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5”, IAIN Metro.
- Arlianah, (2020), *Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Suppa*, IAIN Parepare.
- Basri Rusdaya , (2019), *Fiqh Munakahat Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaafah Learning Center.
- Basri Rusdaya, (2015), *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, (2), Juli 2015
- Dwi Cahyani Tinuk, (2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ernawati, (2017), *Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Syahri. A, (2020), *Layanan pelaksanaan akad nikah di kantor urusan agama medan marelan*, dalam *jurnal ilmiah Al-fikru*, Volume 15, (1), Januari-Juni 2020
- Hadiri Ahmad, (2018), *Implementasi pernikahan di kua setelah berlakunya pp no 19 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak nikah rujuk dalam perspektif efektivitas hukum*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Habibillah. M. R, (2021), *Tugas dan Fungsi KUA Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016*, Skripsi, Riau: UIN Suska.
- Hijriani Hikmah, (2015), *Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*, dalam *Jurnal Administrasi negara*. Volume,3,(2).
- Ismail, (2017), *Efektivitas pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak berkaitan nikah gratis paa masyarakat di kantor urusan agama kecamatan palu timur kota palu*, IAIN Palu.

Ja'far Kumedi, (2020), hukum keluarga islam di Indonesia, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar perkawinan

Kosim, (2019), Fiqh Munakahat I, Depok: Raja Grafindo Persada.

Lana Kusal, (2019), Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Lathifa Jauhar, (2021), Pelaksanaan Kebijakan Biaya Nikah di Kantor Urusan Agama, Kalimantan:Universitas Islam Kalimantan.

Misbah Zain Mohammad, (2017), Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah, Ponorogo: IAIN.

Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram:Mataram University

Nursetaiawan, I. Gavendra, R. Rndra, Nurwanda,A (2009), Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu, *dalam jurnal Moderat*. Volume, 5, (3), Agustus.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berlaku pada kementrian Agama.

Pratiwi, N. I,(2017), Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume.1, (2).

Rahmawati Theadora, (2021), Fiqh Munakahat 1, Pamekasan:Media Publishing.

Rijali Ahmad, (2018), Analisis Data Kualitatif, dalam jurnal Alhadharah, Volume, 17, (33), Januari-Juni

Sanasintani, (2020), Penelitian Kualitatif, Malang: Penerbit Selaras.

Sofran, S. M. E., (1995), Metode Penelitian Survey, Jakarta:LP3ES.

Tursina.T.F, (2016), Implementasi Kebijakan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga

Qustulani Muhammad, (2018), Manajement KUA & Peradilan agama, Tangerang: PSP Nusantara Press.

Sugiyono, (2013), Metode Penelitian Kualitatif dan R&D: Bandung: Alfabeta

Warman. A, (2018), Pelaksanaan Pernikahan di Balai Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, *Dalam Jurnal Qiyas*, Volume.3, (.2)

Yusmita, (2023), Pelaksanaan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu Pasca Penetapan PP No 48 Tahun 2014, *dalam jurnal Qiyas*, Volume.8,(1).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adinda Ersya Nauli Sihombing  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 05 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Melati Sebrang v, kel. Sidangkal  
Telp/HP : 082276051606  
E-mail : [adindaersyan@gmail.com](mailto:adindaersyan@gmail.com)

### Identitas Orangtua

Nama Ayah : Charles Sihombing  
Pekerjaan : TNI  
Nama Ibu : Yuliandi Ritonga  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Melati Sebrang

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 200508 Sihitang
2. SMP N 1 Natal
3. MAN Ponpes Al-Ansor Manunggang Julu

## **DAFTAR WAWANCARA**

### 1. Kepala KUA

- a. Bagaimana pendapat bapak mengenai nikah gratis berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015?
- b. Apa alasan adanya perubahan pada peraturan pemerintah tersebut?
- c. Apakah kua melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai peraturan pemerintah tersebut?
- d. Apa kendala menurut bapak dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai nikah peraturan pemerintah tersebut?
- e. Faktor apa saja yang mendominasi catin melakukan pernikahan di luar dan didalam KUA?
- f. Apakah ada peningkatan secara kuantitas yang melaksanakan pernikahan di KUA?

### 2. Penghulu

- a. Bagaimana respon bapak terhadap adanya peraturan pemerintah mengenai nikah gratis ini?
- b. Bagaimana metode pembayaran bagi catin yang melakukan pernikahan?
- c. Bagaimana peran KUA ini dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan nikah gratis ini?
- d. Apakah ada perubahan yang signifikan mengenai pasangan yang menikah di KUA, setelah peraturan pemerintah ini keluar?

e. Menurut bapak kenapa sangat sedikit minat masyarakat melakukan pernikahan di KUA?

3. Pasangan calon pengantin

a. Apa alasan memilih nikah di KUA/ Luar KUA?

b. Bagaimana pandangan pasangan pengantin mengenai pernikahan yang dilakukan di KUA dan di Luar KUA?

c. Faktor apa yang mendorong pasangan pengantin melakukan pernikahan di KUA/Luar KUA?

d. Bagaimana pelayanan Nikah di KUA Padangsidempuan Selatan?

## DOKUMENTASI



1. Wawancara bersama Kepala KUA Kec.Padangsidempuan Selatan



2. Wawancara bersama penghulu KUA Kec.Padangsidempuan Selatan





3. Wawancara bersama pasangan yang menikah di Kantor KUA



4. Wawancara bersama narasumber yang menikah di luar KUA



5. Mengamati secara langsung pasangan yang menikah di luar KUA



6. Mengamati secara langsung pasangan yang menikah di Kantor KU



7. Wawancara bersama narasumber yang menikah di luar KUA

# BUKU DAFTAR KEHENDAK NIKAH

Tanggal Dan Tempat Akad Nikah Dilaksanakan	Nomor / Seri		Nama PPN/PPN	Nama Dan T. Tanggung Pengambil Kutipan A.N
	Akta Nikah	Kutipan A.N		

JUMLAH NIKAH

TAHUN 2020

N: 388

NASAB = 341

HAKIM = 47

LB = 264

BM = 107

ISBAT = 17

# BUKU DAFTAR KEHENDAK NIKAH

Nama-Umur-Status-Warganegara-Pekerjaan Dan T. Tinggal	Tanggal Dan Tempat Akad Nikah Dilaksanakan	Nomor / Seri		Nama PPN/PPN	Nama Dan T. Tanggung Pengambil Kutipan A.N
		Akta Nikah	Kutipan A.N		
Calon Suami	Calon Istri				

Date :

Date :

DESEMBER 2021

JUMLAH NIKAH = 30

BM = 7

LB = 23

NASAB = 30

HAKIM = -

VERKAWENNAS = 20

DISPENSASI = 4

SUKTIK = 8

DUDA C-M = 2

DUDA C-H = 2

JANDA C-M = 1

JANDA C-H = 2

ISBAT = 4

JUMLAH NIKAH

2021

419

BALAI NIKAH = 95

LIJAR BALAI NIKAH = 324

BALAI ALI NASAB = 399

HAKIM = 19

ISBAT = 7

# BUKU DAFTAR KEHENDAK NIKAH

No. Urut	Tgl. Nikah	Nama Laki-laki (Korban)	Nama Perempuan (Korban)	Tgl. Nikah	Kantor Nikah	Nama Laki-laki (Pengantar)	Nama Perempuan (Pengantar)
----------	------------	-------------------------	-------------------------	------------	--------------	----------------------------	----------------------------

TAN 2022

JUMLAH NIKAH 389

NASAB : 373

HAKIM : 16

BALAI NIKAH : 73

LUAR BALAI NIKAH : 309

ISBAT : 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faxmile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 301 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

25 Maret 2024

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Adinda Ersya Nauli Sihombing  
NIM : 2010100006  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Sihitang  
No Telpn/ HP : 082276051606

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Peran Kua Kecamatan Padangsidempuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
  
Iwan Rajikin, S.Ag  
NIP 197202212000031004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN**  
**JL. H. Dawam Gg. Surau Padangmatinggi Padangsidimpuan 22727**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-16/Kua.02.20.02/TL.00/03/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, menyatakan bahwa :

**N a m a** : **Adinda Ersya Nauli Sihombing**  
**NIM** : 2010100006  
**Fakultas/Jurusan** : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam  
**Alamat** : Sihitang  
**No. Telepon/HP** : 082276051606

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan untuk penyelesaian penulisan Skripsi yang berjudul “ Peran KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Pelaksanaan Nikah Gratis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015”.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 26 April 2024

Kepala,

**Ahmad Sajulli Siregar**

